

**KAJIAN YURIDIS MENGENAI PENANAMAN  
MODAL ASING MELALUI PENDIRIAN  
PERUSAHAAN PMA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

**Oleh: Wahyu Dwi Utomo Billa<sup>2</sup>**

Anna S. Wahongan<sup>3</sup>

Vecky Y. Gosal<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tahapan pendirian perusahaan PMA di Indonesia dan bagaimana bentuk usaha penanaman modal asing di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Tahapan dalam pendirian perusahaan PMA di Indonesia yaitu : tahapan persiapan dan perundingan/negosiasi dalam anggaran dasar maupun *joint venture agreement* atau *shareholders*, tahapan pengajuan dan penerbitan pendaftaran penanaman modal oleh investor asing ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM), tahapan pendirian perusahaan PMA harus membuat akta pendirian PT dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia, tahapan izin-izin pasca pendirian perusahaan PMA dalam rangka menjalankan kegiatan usaha antara lain: NPWP, Surat keterangan domisili perusahaan, TDP (tanda daftar perusahaan), IMTA (izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Angka pengenal importir, NIK (nomor identitas kepabeanan), fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, fasilitas PPh, dan *commercial operation/production*. 2. Bentuk usaha di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk usaha yaitu,,Bentuk usaha terbuka dan bentuk usaha tertutup,bentuk usaha terbuka pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal asing contohnya, dibidang infrastruktur, pariwisata, industri, jasa, dan lain-lain.sedangkan bidang usaha yang tertutup yaitu produksi senjata, mesin, alat peledak peralatan perang, dan bentuk usaha yang di nyatakan tertutup oleh undang-undang.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101138

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: modal asing; perusahaan pma;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Modal, keahlian dan teknologi telah mengalir dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Dalam beberapa hal, batas-batas negara menjadi kabur. Fenomena ini membawa sejumlah konsekuensi dalam tata ekonomi dunia. Tentang penanaman modal asing selanjutnya disebut PMA, dapat membawa keuntungan bagi negara penerima dan investor asing tersebut. Sasaran penegakkan hukum adalah tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (*rule of law*) dan terjaganya ketertiban umum dengan rincian sasaran antara lain mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisien.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tahapan pendirian perusahaan PMA di Indonesia ?
2. Bagaimana bentuk usaha penanaman modal asing di Indonesia ?

**C. Metode Penulisan**

Metode dalam penulisan skripsi ini yaitu metode kepustakaan atau *library research*.

**PEMBAHASAN**

**A. Tahapan Pendirian Perusahaan Pma Di Indonesia**

Secara umum tahapan pendirian perusahaan PMA dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tahapan persiapan dan perundingan/negosiasi

Para calon investor dalam tahapan ini harus mengidentifikasi bidang-bidang usaha apakah yang akan dijalankana dalam investasi mereka. Untuk itu perlu dikaji bidang-bidang usaha sebagaimana tercantum dalam *negative list* KBBi, selain itu apabila dalam kegiatan investasi pada perusahaan PMA tersebut akna dilakukan dengan cara *joint venture* atau patungan, perlu diklarifikasi beberapa hal yang terkait dengan pola *joint venture* yang akan dilakukan antara lain :

- a. Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham,

- b. Komposisi keanggotaan direksi dan dewan komisaris,
- c. Manajemen atau tata kelola perusahaan (*corporate governance*),
- d. Mekanisme pengambilan keputusan pada level direksi atau RUPS (*corporate approval*) untuk hal-hal tertentu (*reserved matters*),
- e. *Dispute settlement* dalam hal terdapat perselisihan atau sengketa di antara para pihak.<sup>5</sup>

Semua hal tersebut akan di atur dalam *joint venture agreement* (perjanjian patungan) atau *shareholder's agreement* di antara para pemegang saham. Ketentuan dan persyaratan yang termuat dalam *joint venture agreement's* atau *shareholder's agreement* tersebut di buat dalam Bahasa Inggris atau *bilingual*.

Berdasarkan perspektif ketentuan hukum yang mengatur Perseroan Terbatas, anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas merupakan dokumen konstitusional (*by-law*) dari para pemegang saham, direksi, dewan komisaris. Hal lain yang harus diperhatikan juga adalah bahwa anggaran dasar adalah dokumen yang di atur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, sedangkan *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* tidak di atur sebagai dokumen dasar dari suatu Perseroan Terbatas.

Anggaran dasar perusahaan yang mengikat pihak ketiga yang berhubungan dengan perusahaan, terlebih dokumen tersebut wajib diumumkan dalam tambahan berita negara sehingga memenuhi asas publisitas, sedangkan *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* tidak. Namun demikian, hal ini berarti *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* menjadi tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.<sup>6</sup>

Hal ini dikarenakan berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPP), semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (*pacta sunt servanda* atau asas konsensualisme). Bahkan dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali

selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup dan perjanjian-perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

*Shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* merupakan kesepakatan yang mengikat para pemegang saham yang menjadi pihak dalam perjanjian tersebut, bahkan juga mengikat *joint venture company* tersebut menjadi pihak di dalamnya. Sehingga apabila terdapat perselisihan di antara para pemegang saham mengenai *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* dan terdapat pertentangan penafsiran atau substansi antara ketentuan yang terdapat dalam *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* dengan anggaran dasar.

Hal itu maka salah satu pihak tidak dapat menyatakan bahwa ketentuan yang berlaku adalah yang terdapat dalam anggaran dasar saja, sedang *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* tidak berlaku. Pihak yang menyangkal keberadaan atau keberlakuan *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* dapat digugat dikarenakan *breach of contract* atau wanprestasi.

## 2. Tahap pengajuan dan penerbitan pendaftaran penanaman modal

Tahapan selanjutnya dalam proses penanaman modal asing di Indonesia adalah pengajuan permohonan pendaftaran penanaman modal oleh investor asing ke PTSP BKPM, baik sebelum maupun sesudah berstatus badan hukum Perseroan Terbatas. Dalam konteks pendiri dari awal, biasanya pendirian perusahaan PMA dilakukan setelah proses pendaftaran dilakukan, di mana pendaftaran yang tidak bertindak lanjut dengan pembuatan akta pendirian PT dalam jangka waktu enam bulan sejak tanggal diterbitkannya pendaftaran dinyatakan batal demi hukum.<sup>7</sup>

Hal lain yang perlu juga diperhatikan adalah bahwa apabila dalam kurun waktu enam bulan terdapat perubahan ketentuan yang terkait dengan bidang usaha (*negative list*), maka pendaftaran yang telah diterbitkan dinyatakan batal demi hukum apabila bertentangan dengan ketentuan baru. Pendaftaran yang diajukan setelah akta pendirian PT atau setelah

<sup>5</sup>Erman Rajaguguk, *Hukum Investasi*, UII Press, Jakarta, 2003, hal. 75.

<sup>6</sup>*Ibid*, hal. 36.

<sup>7</sup>Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 60.

PT tersebut berstatus badan hukum berlaku sampai dengan perusahaan memiliki izin prinsip atau siap beroperasi atau melakukan kegiatan komersial.

Apabila rencana penanaman modal tersebut mencakup lebih dari satu bidang usaha dan/atau direncanakan akan berada dilebih dari satu kabupaten/kota atau lebih dari satu provinsi, maka rencana kegiatan (bidang usaha, lokasi jenis/kapasitas produksi, dan nilai investasi) harus diperinci untuk setiap bidang usaha dan/atau untuk setiap lokasi.

Proses perizinan melalui pendaftaran pada dasarnya dimaksudkan untuk mengurangi proses aplikasi perizinan usaha di Indonesia yang selama ini dinilai terlalu birokratis dan tidak efisien. Konsep registrasi ini dianggap memakan waktu cukup panjang dan biaya (*lengthy and costly process*).<sup>8</sup>

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (4) Peraturan BKPM 12/2009 disebutkan bahwa pendaftaran diterbitkan dalam satu hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Proses pendaftaran itu dilakukan dengan sebuah *form* aplikasi yang menggunakan bahasa (*bilingual*), Indonesia dan Inggris sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan BKPM 12/2009 yang disebut permohonan pendaftaran penanaman modal (*application for investment registration*).

Selanjutnya apabila dokumen permohonan tersebut telah lengkap dan benar, BKPM akan mengeluarkan sebuah bukti pendaftaran penanaman modal sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan BKPM 12/2009. Dalam praktik ternyata proses pendaftaran tersebut dapat memakan waktu lebih dari satu hari, mengingat proses pendaftaran pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses permohonan aplikasi perizinan.<sup>9</sup>

Pasal 33 Ayat (1) Peraturan BKPM 12/2009 mengatur bahwa permohonan pendaftaran yang diajukan oleh calon investor harus dilengkapi dengan bukti diri pemohon, seperti :

- 1) Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di

Indonesia untuk pemohon yang merupakan pemerintah negara lain.

- 2) Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon yang merupakan perseorangan asing.
- 3) Rekaman anggaran dasar (*articles of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dari penerjemah bersumpah untuk pemohon yang berupa badan usaha asing.
- 4) Rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon yang adalah perseorangan Indonesia.
- 5) Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya beserta pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pemohon badan usaha Indonesia.
- 6) Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP baik untuk pemohon yang merupakan perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia.
- 7) Permohonan pendaftaran yang telah ditandatangani di atas meterai yang cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (apabila perusahaan sudah berbadan hukum).
- 8) Surat kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh investor, di mana surat kuasa tersebut menggunakan surat kuasa standar yang ditetapkan oleh BKPM sebagaimana di atur dalam Pasal 63 Peraturan BKPM 12-2009.<sup>10</sup>

### 3. Tahapan pendirian perusahaan PMA

Pendirian perusahaan PMA pada dasarnya sama dengan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya sebagaimana di atur Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Investor yang akan menjadi pemegang saham dalam perusahaan PMA harus membuat akta pendirian PT (*deed of establishment*) di hadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

Sebagai mana diuraikan sebelumnya maka apabila para pemegang saham telah menandatangani *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* sedapat mungkin ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

<sup>8</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009, hal. 48.

<sup>9</sup>*Ibid*, hal. 49.

<sup>10</sup>H. Salim dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 56.

perjanjian tersebut di muat juga dalam anggaran dasar perusahaan PMA.

Apabila ditinjau dari Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut, maka ketentuan-ketentuan dalam *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* pada dasarnya dimungkinkan untuk dimuat dalam anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas.

Tempat kedudukan perusahaan PMA yang bersangkutan harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, di mana tempat kedudukan tersebut sekaligus merupakan kantor pusat dari perusahaan PMA tersebut. Walaupun pada dasarnya bidang usaha perusahaan PMA yang dibentuk dapat mencakup lebih dari satu bidang usaha, namun untuk sektor usaha tertentu, sebuah perusahaan yang dibentuk hanya boleh memiliki bidang usaha tunggal seperti :

- 1) Bidang usaha pertambangan, sejak berlaku Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana diungkapkan dalam surat Direktorat Jendral Mineral dan Batu Bara, Kementerian Energi dan Sumber Data Mineral No. 2540/30/SDB/2010 tanggal 31 Agustus 2010 kepada Direkur Perdata Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau
- 2) Bidang usaha Televisi berbayar sebagaimana di atur dalam peraturan pemerintah No. 52 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran.<sup>11</sup>

Perusahaan PMA tersebut wajib disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum. Permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut harus diajukan paling lambat 60 hari sejak tanggal akta pendirian ditanda tangani.

Apabila permohonan tersebut tidak diajukan dalam jangka waktu tersebut maka akta pendirian tersebut menjadi batal sejak lewatnya waktu tersebut dan perusahaan yang belum memperoleh status badan hukum tersebut bubar demi hukum dan

pemberesannya dilakukan oleh para pendirinya.

Data perusahaan mengenai nomor dan tanggal akta pendirian serta keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sehubungan dengan pengesahan badan hukum perusahaan PMA tersebut didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tanggal keputusan pengesahan.

Menteri hukum dan HAM mengumumkan akta pendirian beserta keputusan pengesahan atas perusahaan PMA tersebut dalam tambahan berita negara paling lambat 14 hari sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri tersebut. Setelah perusahaan PMA tersebut memperoleh status badan hukumnya, maka beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan para pendiri (investor) sebelum perusahaan PMA tersebut didirikan atau memperoleh status badan hukum harus diratifikasi agar mengikat perusahaan PMA.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur bahwa perbuatan hukum yang dilakukan investor untuk kepentingan perusahaan PMA yang belum didirikan, mengikat perusahaan PMA tersebut setelah menjadi badan hukum apabila RUPS pertama perusahaan tersebut secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih (meratifikasi) semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.

RUPS pertama tersebut harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari setelah satus badan hukum perusahaan PMA tersebut diperoleh, di mana dalam hal ini RUPS tersebut harus dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili semua saham dengan hak suara dan keputusannya disetujui dengan suara bulat (*unanimous resolution*).<sup>12</sup>

Jika RUPS tersebut tidak diselenggarakan dalam jangka waktu yang ditetapkan atau tidak berhasil mencapai *unanimous resolution*, maka setiap investor/calon pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul.

Hal demikian pula RUPS yang meratifikasi tindakan investor atau calon pendiri tersebut

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 64.

<sup>12</sup>David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Prenada Media Group (KENCANA), Jakarta, 2014, hal. 109.

tidak diperlukan, apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan atau disetujui secara tertulis oleh semua pendiri sebelum pendirian perusahaan PMA tersebut. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengatur mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama sebuah Perserian Terbatas sebelum diperolehnya status badan hukum atas Perseroan Terbatas tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut perbuatan hukum atas nama perusahaan PMA sebelum diperolehnya status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris, di mana mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut.<sup>13</sup>

Selanjutnya apabila perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh pendiri atas nama perusahaan PMA yang belum memperoleh status badan hukum, perbuatan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pendiri yang bersangkutan dan tidak mengikat perusahaan PMA.

Kecuali perbuatan hukum tersebut disetujui oleh semua pemegang saham dalam RUPS yang dihadiri oleh semua pemegang saham perusahaan PMA (*uninamous resolution*, di mana jangka waktu diadakannya RUPS tersebut paling lambat 60 hari setelah perusahaan PMA tersebut memperoleh status badan hukum.

Hal-hal yang diratifikasi oleh perusahaan PMA berdasarkan RUPS sebagaimana di atur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat berupa perjanjian sewa menyewa kantor, perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga, atau bahkan *shareholder's agreement* atau *joint venture agreement* apabila perusahaan PMA yang bersangkutan menjadi pihak di dalamnya.

Hak dan kewajiban yang di atur dalam perjanjian-perjanjian tersebut akan mengikat perusahaan PMA apabila hal tersebut diratifikasi oleh RUPS dengan *unanimous resolution*.<sup>14</sup>

#### 4. Tahap pengurusan izin-izin pasca pendirian perusahaan PMA

Setelah pendirian perusahaan PMA tersebut dilakukan, terdapat beberapa perizinan lainnya yang harus diurus oleh perusahaan PMA

tersebut dalam rangka menjalankan kegiatan usaha, antara lain:

- a. Nomor pokok wajib pajak (NPWP).
- b. Surat keterangan domisili perusahaan (*certificate of domicile*).
- c. Tanda daftar perusahaan (TDP) sehubungan dengan wajib daftar perusahaan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan.
- d. Izin memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA) dalam hal perusahaan PMA tersebut akan memperkerjakan tenaga kerja asing termasuk dokumen-dokumen terkait lainnya, seperti rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA), rekomendasi untuk memperoleh visa untuk bekerja (rekomendasi TA.01).
- e. Angka pengenal importir: angka pengenal importir umum (API-U) bagi importir yang melakukan impor barang untuk keperluan kegiatan usaha memperdagangkan atau memindahkan barang kepada pihak lain, atau angka pengenal importir produsen (API-P) bagi importir yang melakukan impor barang untuk digunakan sendiri sebagai bahan baku, bahan penolong dan/atau untuk mendukung proses produksi, di mana barang yang diimpor tersebut dilarang diperdagangkan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.
- f. Nomor identitas kepabeanaan (NIK) yang diberikan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai kepada importir yang telah melakukan registrasi untuk mengakses atau berhubungan dengan sistem kepabeanaan yang menggunakan teknologi informasi maupun secara manual.
- g. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan.
- h. Fitas pajak penghasilan (PPH) bagi perusahaan-perusahaan PMA yang bergerak dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu (*tax allowance*).
- i. Izin usaha bagi perusahaan-perusahaan yang telah siap melakukan operasi atau produksi komersial (*commercial operation/production*). Pasal 20 aturan BKPM 12/2009 mengatur bahwa

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 110.

<sup>14</sup> *Ibid*.

perusahaan penanaman modal yang dalam pelaksanaan penanaman modalnya telah siap melakukan kegiatan/berproduksi komersial, wajib mengajukan permohonan izin usaha ke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.<sup>15</sup>

Beberapa hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha PMA tersebut ada yang dapat diurus pada PTSP BKPM sebagaimana di atur dalam peraturan BKPM 12/2009 dan ada juga yang masih harus diurus diinstansi-instansi pemerintah yang berstan seperti NPWP, SKDP, dan NIK.

Sehubungan dengan fasilitas perpajakan, selain fasilitas pajak penghasilan (PPh) bagi perusahaan-perusahaan PMA yang bergerak dibidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu atau sering disebut sebagai *tax allowance*, sebenarnya pemerintah juga mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fasilitas atau insentif perpajakan lainnya, sebagai berikut :

a. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan sehubungan dengan pengembangan teknologi

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi mengatur bahwa badan usaha yang mengalokasikan sebagian pendapatan untuk peningkatan kemampuan perekayasaan, inovasi, dan difusi teknologi dapat diberikan insentif perpajakan, kepabeanan dan/atau bantuan teknis penelitian dan pengembangan.

b. Fasilitas perpajakan dan kepabeanan sehubungan dengan sumber energy terbarukan.

Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.011/2010 tanggal 29 januari 2010 tentang pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan untuk kegiatan pemanfaatan sumber energi terbarukan mengatur baha untuk kegiatan usaha yang memanfaatkan sumber terbarukan dapat diberika fasilitas perpajakan berupa: fasilitas PPh, fasilitas pajak

pertambahan nilai (PPn), fasilitas bea masuk, dan fasilitas pajak ditanggung pemerintah.<sup>16</sup>

Hal yang dimaksud dengan sumber energi terbarukan adalah sumber energy yang dihasilkan dari sumber daya energy yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angina, bioenergy, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.

c. *Tax holiday*

Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK/011/2011 tentang pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan mengatur bahwa kepada wajib pajak badan dapat diberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Pasal 29, 30 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dna pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

Pembebasan pajak badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 tahun pajak dan paling singkat lima tahun pajak, terhitung sejak pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan PPh badan tersebut, wajib pajak diberikan pengurangan PPh badan sebesar 50% dari PPh terutang selama dua tahun pajak.

Hal ini dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan PPh badan adalah wajib pajak badan baru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Merupakan industri pionir, mencakup: industri logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari bumi dan gas alam, industro permesinan, industri bidang sumber daya terbarukan, dan/atau industri peralatan komunikasi.
- 2) Mempunyai rencana penanaman modal baru telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000.

<sup>15</sup>Hulman Panjaitan dan Anner Mengatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cv. Indil Co, Jakarta, 2008, hal. 52.

<sup>16</sup>*Ibid*, hal. 53.

- 3) Menempatkan dana diperbankan di Indonesia paling sedikit 10% dari total rencana penanaman modal sebagaimana dimaksudkan pada huruf (b), dan tidak boleh ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi penanaman modal, dan
- 4) Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan paling lama 12 bulan sebelum Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku atau pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011.<sup>17</sup>

## B. Bentuk Usaha Penanaman Modal Asing Di Indonesia

Berbeda dengan penanaman modal dalam negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk lain di luar Perseroan Terbatas, maka penanaman modal asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum dan berkedudukan dinegara Indonesia, kecuali hal tersebut ditentukan berbeda oleh undang-undang.<sup>18</sup>

Investor asing dengan demikian termasuk perusahaan-perusahaan multi nasional (*multinational enterprise* atau MNE), yang ingin berinvestasi di Indonesia harus membentuk suatu Perseroan Terbatas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dengan status sebagai PMA.

Hal yang demikian penanaman modal asing di Indonesia dimungkinkan apabila ditentukan lain dalam undang-undang. Ditinjau dari Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan pengesampingan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang.

Perusahaan PMA merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan undang-undang Perseroan Terbatas di Indonesia, di mana di dalamnya terdapat unsur modal asing, tanpa memerhatikan besarnya modal asing tersebut dalam struktur permodalan suatu Perseroan Terbatas.

Masuknya modal asing dalam Perseroan Terbatas atau perusahaan PMA berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dapat terjadi melalui mekanisme berikut ini :

- 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian Perseroan Terbatas.
- 2) Membeli saham.
- 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, pemerintah memberikan perlakuan yang sama PMA dan PMDN dengan menetapkan memperhatikan kepentingan nasional. Namun tidak berarti bahwa tidak ada perbedaan sama sekali di antara keduanya.

Salah satu perbedaan adalah dalam bentuk badan usaha. Sebagai salah satu bentuk kontrol terhadap penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 mengatur bentuk usaha PMA dalam suatu pasal berikut :

- a. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang,
- c. Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan :
  - 1) Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan,
  - 2) Terbatas membeli saham, dan
  - 3) Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Cara berinvestasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, seperti di atur dalam Pasal 5 Ayat (3), cukup fleksibel. Fleksibilitas tersebut penting untuk penyesuaian deng perkembangan dalam hukum ekonomi, termasuk dalam bursa saham. Ketentuan tersebut berbeda dengan pengaturan hal

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 54.

<sup>18</sup> Hendrik Budi Untung, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 36.

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 37.

sejenis dalam undang-undang terdahulu, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang penanaman modal asing (PMA), yang mengatur mengenai bentuk hukum dan kedudukan modal asing dalam.<sup>20</sup>

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yang menggariskan bahwa PMA wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, seraya membuat perjanjian yang cukup liberal bagi investasi asing, tetap menghendaki agar PMA dapat dikendalikan oleh instrumen hukum negara Republik Indonesia demi kepentingan nasional.

Sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, ketentuan dalam undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal disemua sektor diwilayah Negara Republik Indonesia. Penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan penanaman modal disemua sektor diwilayah Negara Republik Indonesia adalah penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio.

Dalam kepustakaan, penanaman modal asing langsung sering dirujuk sebagai *foreign direct investment (FDI)*, sedangkan penanaman modal secara tidak langsung melalui bursa saham dirujuk sebagai *portofolio investment*. Dalam undang-undang mengenai penanaman modal, baik yang sekarang berlaku maupun undang-undang sebelumnya, nama perusahaan memang tidak di atur secara khusus.<sup>21</sup>

Perlu diperhatikan bahwa fungsi nama perusahaan ialah untuk membedakan perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, terutama antara perusahaan sejenis. Persoalan nama perusahaan ini perlu dikemukakan karena, dalam konteks penanaman modal asing, nama perusahaan menjadi pentg berhubung nama perusahaan PMA sering dikaitkan atau mengandung nama yang sama dengan perusahaan induknya dinegara asal.

Di Indonesia, pengaturan nama perusahaan ini sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 26 Tahun 1998 Tentang pemakaian nama Perseroan Terbatas. Peraturan pemerintah tersebut menentukan sejumlah syarat agar nama perseroan dapat disetujui, atau tidak ditolak oleh Menteri Kehakiman. Pasal yang relevan selengkapnya berbunyi :

- (1) Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada menteri ditolak apabila nama tersebut :
  - a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain,
  - b. Bertentangan dengan ketertiban dan/atau kesusilaan
- (2) Di samping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan nama perseroan diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut :
  - a. Sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuannya telah diterima lebih dahulu,
  - b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, kecuali ada izin dari pemilik merek terkenal tersebut,
  - c. Dapat memberikan kesan adanya kaitan perseroan dengan suatu lembaga pemerintah, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan, atau lembaga internasional kecuali ada izin dari yang bersangkutan,
  - d. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka,
  - e. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata,
  - f. Menunjukkan maksud dan tujuan perseroan, kecuali ada tambahan lain, atau
  - g. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan,

<sup>20</sup>*Ibid*, hal. 38.

<sup>21</sup>Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hal. 121.



- h. Hanya merupakan nama suatu tempat,
- i. Ditambah kata dan/atau singkatan yang mempunyai arti sebagai perseroan terbatas, badan hukum atau persekutuan perdata.<sup>22</sup>

Pembatasan bidang usaha juga merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap penanaman modal. Pengaturan mengenai bidang usaha yang terbuka dan bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal senantiasa berbeda dari waktu ke waktu, disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan kepentingan ekonomi nasional.

Dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang kriteria persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal dan Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 Tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Pepres kemudian disempurnakan dengan Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 77 Tahun 2007 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal.

Pepres No. 111 Tahun 2007 pada gilirannya diganti dengan Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal. Pepres 76 Tahun 2007 menggariskan bahwa penentuan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan menggunakan prinsip-prinsip dasar sebagai berikut :

- 1) Penyederhanaan,
- 2) Kepatuhan terhadap perjanjian atau komitmen internasional,
- 3) Transparansi
- 4) Kepastian hukum
- 5) Kesatuan wilayah Indonesia sebagai pasar tunggal

Berdasarkan Pepres ini pada dasarnya terdapat 2 kategori bidang usaha:

- (1) Bidang usaha yang tertutup yakni bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal,
- (2) Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, yakni bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu :
  - a. Bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK)
  - b. Bidang usaha yang disyaratkan dengan kemitraan,
  - c. Bidang usaha yang disyaratkan kepemilikan modalnya,
  - d. Bidang usaha yang disyaratkan dengan lokasi tertentu, dan
  - e. Bidang usaha yang disyaratkan dengan perizinan khusus.<sup>23</sup>

Berpedoman pada Pasal 2 Ayat (1) Pepres No. 76 Tahun 2007, maka pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan. Kebijakan tentang bidang usaha pada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dapat dikatakan cukup liberal karena menyatakan bahwa semua bidang atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dengan tegas dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan.

Menurut Pasal 12 Ayat (2) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah :

- 1) Produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan
- 2) Bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 12 Ayat (3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, penetapan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri adalah berdasarkan kriteria kesehatan, moral, kebudayaan, lingkungan hidup, pertahanan dan

<sup>22</sup>H. Salim dan Budi Sutrisni, *Op-Cit*, hal. 80.

<sup>23</sup>Y. Sri Pudyatmoko, *Op-Cit*, hal. 61.

keamanan nasional, serta kepentingan nasional lainnya.<sup>24</sup>

Dalam penyusunan daftar negatif investasi (DN terkini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010, Badan Koordinasi penanaman Modal (BKPM) telah memusatkan perhatiannya pada sektor-sektor yang dianggap memiliki nilai potensial tertinggi yang mencakup jasa kurir, rumah sakit, industri kreatif dan pendidikan.

BKPM menggunakan kriteria jelas dan transparan dalam mempertanggung-jawabkan posisi kebijakan tersebut, berikut alasan adanya ketentuan *grandfathering* dan *backstop* untuk mencegah terjadinya pembalikan (*reversion*) hak kepemilikan antara modal asing dengan modal dalam negeri bagi sektor yang ditutup sebagian.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Tahapan dalam pendirian perusahaan PMA di Indonesia yaitu : tahapan persiapan dan perundingan/negosiasi dalam anggaran dasar maupun *joint venture agreement* atau *shareholders*, tahapan pengajuan dan penerbitan pendaftaran penanaman modal oleh investor asing ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal (PTSP BKPM), tahapan pendirian perusahaan PMA harus membuat akta pendirian PT dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia, tahapan izin-izin pasca pendirian perusahaan PMA dalam rangka menjalankan kegiatan usaha antara lain: NPWP, Surat keterangan domisili perusahaan, TDP (tanda daftar perusahaan), IMTA (izin memperkerjakan tenaga kerja asing, Angka pengenal importir, NIK (nomor identitas kepabeanan), fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan, fasilitas PPh, dan *commercial operation/production*.
2. Bentuk usaha di Indonesia dibagi menjadi dua bentuk usaha yaitu, Bentuk usaha terbuka dan bentuk usaha tertutup, bentuk usaha terbuka pada prinsipnya semua bidang usaha atau jenis usaha terbuka bagi kegiatan

penanaman modal asing contohnya, dibidang infrastruktur, pariwisata, industri, jasa, dan lain-lain. sedangkan bidang usaha yang tertutup yaitu produksi senjata, mesin, alat peledak peralatan perang, dan bentuk usaha yang di nyatakan tertutup oleh undang-undang.

### B. Saran

1. Guna menciptakan pendirian perusahaan PMA yang lebih memberikan kepastian hukum bagi negara maupun investor, maka perlu dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih operasional, misalnya peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang membahas tentang PMA ini.
2. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal asing, seharusnya direvisi lagi oleh para legislator. Dengan melihat keadaan sekarang ini dinilai sudah tidak kondusif lagi, pada beberapa pasal sudah perlu dihilangkan/atau ditambahkan apalagi yang berkaitan dengan bentuk usaha penanaman modal asing di Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala, *Perjanjian Penanaman Modal dalam HUKUM Perdagangan Internasional (WTO)*, Rajawali, Jakarta, 2004.
- Anoraga, Panji, *Perusahaan Multinasional dan Penanaman Modal Asing*, Pustaka Jaya, Semarang, 2002.
- Ilmar, Aminudin, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2004.
- Kairupan, David, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Prenada Media Group (KENCANA), Jakarta, 2014.
- Kamaruddin, Apiaty, *Administrasi Bisnis*, CV Sahmedia, Makassar, 2017.
- Kartapoetra dkk, G, *Manajemen Penanaman Modal Sing*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Panjaitan, Hulman dan Anner Mengatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Cv. Indil Co, Jakarta, 2008.

<sup>24</sup>Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta, 2012, hal. 34.

- Pudyatmoko, Y. Sri, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Rachbini, Didik J, *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik)*, PT. Indeks, Jakarta, 2008.
- Rahmadi Supancana, Ida Bagus, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Rokhmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Rustanto, *Hukum Nasionalisasi Modal Asing*, Kuwais, Jakarta, 2012.
- Salim, H, dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Sarwedi, "Investasi Asing Langsung Di Indonesia Dan Faktor Yang Mempengaruhinya", *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 4, No. 1 Mei 2012*.
- Sihombing, Joker, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009.
- Telly Sumbu dkk, *Kamus Umum Politik dan Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Untung, Hendrik Budi, *Hukum Investasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.